



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan kesejahteraan masyarakat desa perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa ;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a konsideran menimbang ini serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa, maka perlu ditetapkan ketentuan mengenai pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna , Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) ;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2003, tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) ;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
dan
BUPATI ROKAN HULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUMDes adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Desa dapat membentuk BUMDes yang mandiri dan tangguh untuk :

- a. meningkatkan sumber pendapatan asli desa dan memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat ;
- b. meningkatkan kesempatan berusaha dalam mengurangi pengangguran ;
- c. membantu pemerintah desa dalam mengurangi dan meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat miskin di desanya.

Pasal 3

BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

- a. usaha desa didirikan oleh warga masyarakat berdasarkan musyawarah warga dan ditetapkan dalam peraturan desa ;
- b. usaha untuk meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ;
- c. usaha desa sebagai pusat pelayanan ekonomi dan merupakan satu kesatuan ekonomi masyarakat setempat ;

- d. usaha desa dapat berbentuk lembaga dan atau badan sesuai kebutuhan ;
- e. sebutan nama lembaga dan/atau badan disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat ;
- f. sebagai fungsi lembaga dan/atau badan usaha yang bersifat memberikan jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memupuk modal dalam mengembangkan perekonomian desa.

Pasal 4

Untuk Pendirian Badan Usaha harus terpenuhi hal-hal sebagai berikut :

- a. adanya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama ketersediaan kekayaan desa ;
- b. adanya animo dan atensi masyarakat terhadap pemberdayaan ekonomi desa ;
- c. adanya embrio yang sudah berkembang dalam kegiatan/ unit-unit usaha produktif masyarakat ;
- d. adanya unit-unit kegiatan perekonomian warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi ;
- e. tersedianya sumber daya manusia dalam mengelola badan usaha dan merupakan aset yang berfungsi sebagai penggerak perekonomian desa.

BAB III

MODAL PENDIRIAN BUMDes

Pasal 5

Modal dalam pendirian dan pengembangan Badan Usaha dapat berasal :

- a. tabungan masyarakat ;
- b. modal sendiri yang diusahakan oleh pemerintah desa ;
- c. modal bantuan, yang diusahakan pemerintah desa, dapat berasal dari bantuan pemerintah kabupaten, pemerintah propinsi dan pemerintah ;
- d. modal pinjaman, diperoleh dari lembaga-lembaga keuangan atau lembaga lain atau dari masyarakat baik secara kelompok maupun perorangan ;

- e. modal penyertaan dalam bentuk penyertaan modal pihak lain, atau kerjasama bagi hasil dan lainnya atas dasar saling menguntungkan diatur dengan Peraturan Bupati ;
- f. Modal penyertaan sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak melebihi dari penyertaan pemerintah Desa.

BAB IV JENIS USAHA

Pasal 6

Untuk mengembangkan fungsi badan usaha, jenis kegiatan usaha desa, antara lain seperti :

- a. pelayanan jasa yang meliputi : simpan pinjam, perkreditan, angkutan darat dan air, listrik desa dan lain-lain yang sejenis ;
- b. penyaluran 9 (sembilan) bahan pokok masyarakat desa ;
- c. perdagangan hasil pertanian yang meliputi hasil bumi, pertanian, tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan agro bisnis ;
- d. industri kecil dan kerajinan rakyat ;
- e. kegiatan perekonomian lainnya yang sesuai potensi desa dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PENGELOLAAN BUMDes

Pasal 7

Prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan BUMDes adalah sebagai berikut :

- a. transparan yaitu pengelolaan kegiatan BUMDes harus dilakukan secara terbuka sehingga dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi dan dievaluasi oleh warga masyarakat desa secara luas ;
- b. akuntabel yaitu pengelolaan kegiatan badan usaha milik desa harus mengikuti kaidah dan peraturan yang berlaku sehingga dapat dipertanggung jawabkan kepada warga masyarakat desa
- c. partisipasi yaitu masyarakat dan anggota warga masyarakat desa terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan ;

- d. berkelanjutan yaitu pengelolaan kegiatan harus memberikan hasil dan manfaat kepada warga masyarakat secara berkelanjutan ;
- e. akseptabel yaitu keputusan-keputusan dalam pengelolaan kegiatan harus berdasarkan kesepakatan antar pelaku dalam warga masyarakat desa sehingga dapat diterima oleh semua pihak.

Pasal 8

Pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan BUMDes adalah :

- a. Desentralisasi yaitu Pemerintah desa dan warga masyarakat desa memperoleh kewenangan yang luas dalam mengurus dan mengelola badan usaha ;
- b. Kemitraan yaitu Kegiatan dilaksanakan dengan semangat kerjasama antara Pemerintahan Desa dan warga desa dan dunia usaha ekonomi masyarakat desa ;
- c. Keterpaduan yaitu Keterpaduan antar komponen masyarakat desa dalam pengelolaan kegiatan harus saling menunjang dan saling melengkapi sehingga memberikan hasil dan manfaat yang optimal.

Pasal 9

Lingkup wilayah kerja badan usaha desa pada dasarnya meliputi satu desa atau beberapa desa sesuai potensi ekonomi yang layak untuk dikelola/dikembangkan secara berdaya guna dan berhasil guna. Jika usaha desa mempunyai cakupan kerja di beberapa desa dapat dilakukan secara kooperatif/kerjasama antar desa.

BAB VI

ORGANISASI BADAN USAHA

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi BUMDes meliputi :
 - a. Badan Pengurus, terdiri :
 - Ketua ;
 - Sekretaris ;
 - Bendahara ;
 - Wakil Bidang Usaha Produksi ;
 - Wakil Bidang Usaha Jasa.
 - b. Badan Pengawas terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu 1 (satu) orang ketua, dan 2 (dua) orang anggota.

- (2) Kepengurusan dalam organisasi BUMDes ditunjuk dan diberhentikan oleh warga masyarakat melalui forum musyawarah desa.
- (3) Penunjukan dan pemberhentian perangkat pengurusan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa atas persetujuan BPD.

Pasal 11

Pengurus BUMDes dipilih berdasarkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga desa yang mempunyai jiwa wirausaha ;
- b. Bertempat tinggal dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun ;
- c. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian terhadap perekonomian desa ;
- d. Pendidikan yang memadai minimal SLTP ;
- e. Sehat jasmani dan rohani.

Pasal 12

- (1) Masa bakti kepengurusan minimal 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali sesuai kebutuhan.
- (2) Kepengurusan dapat diberhentikan apabila :
 - a. Telah selesai masa baktinya ;
 - b. Karena meninggal dunia ;
 - c. Karena mengundurkan diri ;
 - d. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan badan usaha desa ;
 - e. Karena tersangkut tindakan pidana.

Pasal 13

Kepengurusan BUMDes mendapat tunjangan penghasilan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan usaha.

Pasal 14

Tugas Kepengurusan BUMDes adalah sebagai berikut :

- a. mengembangkan dan membina badan usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat ;

- b. mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata ;
- c. memupuk usaha kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya ;
- d. menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa ;
- e. memberi laporan perkembangan badan usaha kepada Pemerintah Desa.

Pasal 15

- (1) Pengurus wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban setiap akhir tahun sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengurus wajib menyampaikan laporan kegiatan utama usaha BUMDes dan perubahan selama tahun buku.
- (3) Pengurus wajib menyampaikan laporan rincian neraca laba rugi dan penjelasan-penjelasan atas dokumentasi tersebut.

Pasal 16

Badan pengawas dalam melakukan tugasnya berkewajiban :

- a. memberikan pendapat dan saran kepada pemerintahan desa terhadap pelaksanaan Usaha Desa ;
- b. mengikuti perkembangan kegiatan usaha desa dan memberikan pendapatan dan saran mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes ;
- c. melaporkan hasil pengawasan perkembangan kegiatan usaha BUMDes setiap Triwulan kepada Pemerintahan Desa dan juga apabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan ;
- d. memberikan nasehat kepada pengurus dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes.

Pasal 17

Untuk melaksanakan kewajibannya badan pengawas mempunyai kewenangan :

- a. meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa ;

- b. melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra usaha desa.

Pasal 18

Pemerintah desa dalam mengembangkan badan usaha milik desa mempunyai kewajiban :

- a. membina dan mengembangkan usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga dan atau badan usaha yang bermanfaat bagi para warga masyarakat desa ;
- b. mengusahakan agar tetap terciptanya pelayanan yang adil dan merata ;
- c. memupuk kerjasama yang baik dengan lembaga perekonomian lainnya ;
- d. mengusahakan kekompakan dalam tubuh usaha desa untuk mencegah kemungkinan adanya orang-orang yang akan menjadikan usaha desa untuk mencapai kepentingan pribadi dan golongan.

Pasal 19

- (1) BPD melindungi BUMDes bagi kemanfaatan kesejahteraan warga desa.
- (2) BPD melindungi BUMDes terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra usaha desa.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 20

- (1) Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pengembangan BUMDes, Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi terhadap Badan Usaha Milik Desa.

- (2) Bupati melakukan pembinaan terhadap pengembangan BUMDes di daerahnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal April 2007

✍️ **BUPATI ROKAN HULU** ✍️

✍️ **H. ACHMAD**